



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Zainal Abadi bin Zakaria, NIK. 1706090310860001, tempat tanggal lahir, Lubuk Sahung, 02 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Young Joan Adinata, AP, S.H, Selaku Para Advokat Pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum ZR DINATA AND BROTHER, Yang Berkedudukan Di Jalan. Lintas Padang Bengkulu, Desa Pauh Terenja, Kecamatan VIX Koto, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 36/SK/118/Pdt.G/2023, tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Ela Oktavia binti M Firman, NIK. 1706094104020001 tempat, tanggal lahir Lubuk Sahung, 01 April 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Mkm tanggal 6 Juni 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2021 di Talang Medan sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/02/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selagan Raya, tanggal 06 Oktober 2021;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 1 Tahun 2 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai anak 1 (satu)orang;
 - a. Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 juni 2022, umur 10 Bulan;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Rukun dan harmonis, akan tetapi pada Bulan Oktober Tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan,
 - a. Bahwa Termohon memiliki Pria idaman lain (PIL)
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah mau dengar nasehat dari Pemohon

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Pada Bulan Desember 2022 berawal ketika Termohon mengakui kepada Pemohon, Termohon sudah mempunyai laki-laki lain dan berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, sejak Bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (Rumah orang tua Termohon), yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, dan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zainal Abadi bin Zakaria**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ela Oktavia binti M Firman**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang, serta berdasarkan berita acara panggilan, panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi pertama dengan menunjuk saudara Joko Saputra, S.H., M.H., CPM, Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan sebagaimana laporannya tertanggal 5 Juli 2023, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut sebagaimana kesepakatan damai sebagian tertanggal 5 Juli 2023;

Bahwa, kemudian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (1), Termohon menyatakan benar;
- Bahwa, Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (2), Termohon menyatakan benar;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (3), Termohon menyatakan benar;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (4), Termohon menyatakan benar;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (5), Termohon menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (5.a), Termohon menyatakan tidak benar, yang benar Termohon memang punya teman pria yang bernama Edi, teman 1 (satu) desa dan hanya sebatas teman, namun dikarenakan Pemohon terlalu mendengarkan omongan tetangga sehingga Pemohon merasa curiga kepada Termohon;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (5.b), Termohon menyatakan tidak benar, yang benar Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa, Termohon menambahkan keterangan terkait penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena sebenarnya Pemohon sering berhubungan dengan beberapa wanita idaman lain (WIL) melalui media sosial bahkan Termohon pernah melihat foto Pemohon bersama wanita idaman lain (WIL), salah satunya bernama Mala, warga Desa Sari Bulan;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (6), Termohon menyatakan tidak benar, pada saat itu tidak ada pertengkaran, Pemohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan hanya diam saja;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (7), Termohon menyatakan benar;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (8), Termohon menyatakan benar;;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (9), Termohon menyatakan benar;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon menyatakan mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sebagai berikut:
 - a. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,-;
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022 diberikan kepada Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 5 Juli 2023;
- d. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhonah/pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Kompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon. Sedangkan, terhadap gugatan reKompensi Termohon, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon menyatakan bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya itupun setiap menerima gaji langsung diserahkan semuanya kepada Termohon. Selain itu juga, ada penghasilan tambahan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengelola kebun sawit orang tua Pemohon
- b. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan dengan gugatan balik Termohon terkait nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan menyatakan hanya mampu memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan dengan gugatan reKompensi Termohon mengenai mut'ah berupa perhiasan emas

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 (dua) gram, dan hanya mampu memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- d. Bahwa, terhadap gugatan balik Termohon mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan patuh terhadap hasil kesepakatan mediasi sebagian tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dalam Konpensasi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya. Sedangkan, terhadap jawaban gugatan rekonpensasi Pemohon, Termohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Termohon keberatan terhadap kemampuan Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Termohon menyatakan menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap kemampuan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik gugatan reKonpensasi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Selagan Raya Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, Nomor 95/02/X/2021 Tanggal 06 Oktober 2021, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. Rosmilawati binti Abu Bakar, umur 40 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talang

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai kakak ipar, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun sejak 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Edi, Pemohon pernah melihat Termohon sedang berhubungan dengan pria tersebut melalui media sosial;
- Bahwa, Pemohon pernah mengajak Edi ke rumah saksi dan Edi mengakui bahwa benar ia memiliki hubungan dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di pabrik sawit dan penghasilannya lebih kurang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perminggunya.

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bersama dengan kakak kandung Pemohon mengelola kebun sawit milik orang tua mereka dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil ini biasanya mereka bagi dua;
- 2. Irmawati binti Deral, umur 31 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai sepupu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan keributan;
 - Bahwa, penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kepergok sedang chattingan melalui media sosial dengan pria idaman lain (PIL) oleh Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi,
 - Bahwa, keluarga dan saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu pabrik sawit di Mukomuko namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. Titik Sandora binti Cuci, umur 43 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu; Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Termohon sebagai ibu kandung, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun sejak 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan serta sejak itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah karena Pemohon kecewa terhadap Termohon yang berkomunikasi melalui media sosial kepada pria lain;
- Bahwa, Termohon mengakui benar hal tersebut bahwa Termohon pernah chattingan dengan pria lain yang bernama Edi, namun pria tersebut hanya sebatas teman;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita Termohon, Pemohon juga pernah berkomunikasi dengan wanita idaman lain (WIL) tapi saksi tidak mengenal wanita tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di pabrik sawit dan berdasarkan cerita Termohon, penghasilannya lebih kurang Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perminggunya.
2. Niza Agustina binti Sabarudin, umur 17 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai sepupu, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan keributan;
 - Bahwa, saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu setelah mereka berpisah, sekitar 2 (dua) bulan

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan langsung marah-marah kepada Termohon sehingga mereka bertengkar;

- Bahwa, penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon yang cemburu kepada Termohon yang memiliki teman pria;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi,
- Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi pernah mengantarkan Termohon untuk datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menemui Pemohon tapi setelah saksi menjemput Termohon pulang, saksi melihat Termohon menangis dan ada memar di wajah Termohon akibat pukulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu pabrik sawit di Mukomuko namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawabannya masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kab. Mukomuko, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon hadir sendiri di persidangan, serta berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Joko Saputra, S.H., M.H., CPM., Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan sebagaimana laporannya tertanggal 5 Juli 2023, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan gugatan balik Termohon, maka pertimbangan putusan ini akan dirinci secara spesifik dalam pertimbangan Konpensasi dan Rekonpensasi

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun dalil-dalil permohonan yang diakui oleh Termohon adalah posita permohonan Pemohon angka (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), dan (9). Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon yaitu terhadap posita permohonan Pemohon angka (5.a), Termohon menyatakan memang punya teman pria yang bernama Edi, teman 1 (satu) desa dan hanya sebatas teman, namun dikarenakan Pemohon terlalu mendengarkan omongan tetangga sehingga Pemohon merasa curiga kepada Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya adalah terhadap posita permohonan Pemohon angka (5.b) dan angka (6). Namun demikian, Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, dan menambah alasan terjadinya pertengkaran bahwa Pemohon sering berhubungan dengan beberapa wanita idaman lain (WIL) melalui media sosial bahkan Termohon pernah melihat foto Pemohon bersama wanita idaman lain (WIL), salah satunya bernama Mala, warga Desa Sari Bulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, sedangkan

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membantah kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah terbukti menurut hukum, namun demikian dalam perkara *a quo* undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon tetap perlu dibebankan pembuktian sesuai maksud pasal dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah menikah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai 1 orang anak. Awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, disebabkan oleh karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui perangkat sosial media. Dan kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2021, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*”. Hal mana sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata terbukti beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da al dukhul* serta perceraian Pemohon ini yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonsensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonsensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, disampaikan di persidangan secara lisan bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (Konpensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan balik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara. Tuntutan balik tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,-;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;
- c. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022 diberikan kepada Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 5 Juli 2023;
- d. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhonah/pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terkait nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,-, yang mana Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,-;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan rekonsensi mengenai mut'ah berupa berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan balik Penggugat Rekonsensi, akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

a. Tentang Nafkah Selama 'Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan tuntutan agar diberikan nafkah selama masa iddah sebesar total Rp5.000.000,-, dan terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam replik terhadap jawaban gugatan rekonsensi terkait nafkah selama masa iddah tersebut, Penggugat Rekonsensi menyatakan menolak dan menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,-, yang mana Tergugat Rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Penggugat Rekonsensi diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa 'iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mat'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan adanya kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang menyebabkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga mereka. Sehingga tidaklah dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada salah satu pihak, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan. Dengan demikian, tidak dapat diukur darinya standar bahwa Penggugat Rekonsensi benar-benar *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa iddah sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang Hukum Keluarga, angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,-, yang kemudian diturunkan menjadi

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,-, Majelis Hakim menilai tuntutan termasuk di luar batas kewajaran dari kemampuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini berprofesi sebagai Petani yang penghasilan setiap bulannya tidak menentu. Sehingga dengan demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensi berprofesi sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- setiap bulannya dengan tambahan sekitar Rp500.000,- dari hasil mengelola kebun sawit orang tua Tergugat Rekonpensi, hal mana pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, dan didukung keterangan saksi I Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa iddah. Maka mengenai jumlah besaran nafkah iddah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tetap berpedoman kepada Al Quran Surah al Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسُتْرُوعٍ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ (6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: "Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain (QS Al Thalaq ayat 6)

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebankan seseorang melainkan sekedar apa yang

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS Al Thalaq ayat 7)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan sesuatu yang pantas dan dengan mempertimbangkan masa rukun Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang hanya bertahan kurang lebih 1 tahun, sehingga patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

b. Tentang Mut'ah

Menimbang, oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi untuk diberikan ijin menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian *mut'ah* oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan serta hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp500.000,-. Sedangkan, terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: ...”*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut’ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*”.

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut’ah* tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dijalani sejak tanggal 06 Oktober 2021 atau sekitar 1 tahun 6 bulan hingga saat ini (*vide Bukti P*) dan hubungan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah baik dan rukun sebagaimana mestinya sebelum terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan ditandai adanya 1 orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Sehingga bentuk pengabdian dan atau kasih sayang secara timbal-balik antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sama-sama dapat dikatakan telah terbina atau terwujud secara utuh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut serta Penggugat Rekonsensi bukan termasuk kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan konsekuensi bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya dan hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam tentang cara melepas istri secara baik atau dengan cara yang patut/pantas. Bahkan jenis pemberian tersebut bukan hanya sebatas hak istri yang dijamin oleh syari’ah dan undang-undang, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :”*dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran *mut’ah* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian nafkah selama masa iddah;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta atas dasar kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp500.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan maksud pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi "*dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*". Maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk nafkah 'iddah dan mut'ah sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi tuntutan nafkah 'iddah dan mut'ah sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tentang memberi izin kepada

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonpensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonpensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat Rekonpensi belum memenuhi kewajibannya;

c. Gugatan Hak Asuh Anak dan biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhonah/pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bersepakat mengenai pemegang hak asuh anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan Tergugat Rekonpensi sepakat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan melalui Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* Juz II halaman 283 sebagai berikut:

..... أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَعَاءً. وَتُدِي لَهُ سَقَاءً. وَحَجَرِي لَهُ حَوَاءً. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمْ تَنْكِحِي.

Artinya: seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa "mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensasi sebagai seorang Ibu mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022, telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat Rekonpensi untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf (c) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi ini haruslah diartikan sesuai dan mencakup dengan yang dimaksud oleh kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan Pasal 149 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi, serta kesepakatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonsensi pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022 sebesar Rp1.000.000,-

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan melalui Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat Rekonpensi telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan 1 orang anak masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebankan kepada Tergugat Rekonpensi agar memberi biaya pemeliharaan anak kepada 1 orang anaknya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), melalui Penggugat Rekonpensi Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun melalui Penggugat Rekonpensi;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zainal Abadi bin Zakaria**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ela Oktavia binti M Firman**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa '*Iddah*' kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa '*Iddah dan mut'ah*', sebagaimana diktum petitum Dalam Rekonpensi angka (2) dan angka (3) di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, dengan tetap memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Zachary Al Gaffar, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 21 Juni 2022, minimal sebesar Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah) melalui Penggugat Rekonpensi;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Hakim Anggota

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp395.000,00